



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 691/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

Drs.I Gede Tiasa , Jenis Kelamin, Laki-laki Tempat/Tanggal Lahir, BR.Lalangpasek 01-01-1961, Umur 57 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, BR. Lalangpasek Desa/Kel : Cepaka Kec : Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **NANANG NILSON, S.H, M.H, SIDIK PURNAMA, S.H,M.Kn, LUKMAN HADI WIJAYA, S.H,** masing-masing sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Advokat Magang Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan alamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo- Blimbing Telp.0341-492174 Kota Malang 65123 – Jawa Timur – Indonesia Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

Lawan

PT.Bank Central Asia Tbk, Kantor Jakarta Pusat Cq. PT.Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Denpasar Jl. Hasanudin No. 56 Denpasar Provinsi Bali selanjutnya disebut **Tergugat: TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Pebruari 2019 yang dihadiri oleh Pengugat, dalam kesempatan tersebut Pengugat mengajukan surat tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya akan mencabutan gugatan perkara Nomor 691/Pdt.G/2018/PN Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum mencapai tahap pembacaan gugatan maka pencabutan perkara ini tidak harus disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Pengugat tersebut

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 691/Pdt.G/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 691/Pdt.G/2018/PN Dps dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 691/Pdt.G/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019 oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

I Komang Madam Malik, S.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 691/Pdt.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	330.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	1.066.000,-
(satu juta enam puluh enam ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN.

Dicatat disini bahwa Penetapan Pencabutan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 1013/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar (I Wayan Putu Ardita.) kepada Kristian Devi (Tergugat I) melalui Kelurahan Panjer pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018;

Panitera Pengganti,

ttd,

I Komang Madam Malik, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)